

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipologinya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris dengan pendekatan antropologi hukum. Penelitian empiris (*empirical legal research / socio-legal research*) adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum bukan sebagai kajian teoritis semata (*law in book*), tetapi untuk melihat hukum dalam praktiknya di masyarakat (*law in action / law in concreto*).¹ Titik tekan dalam penelitian empiris ialah untuk meneliti pelaksanaan hukum dalam konteks sosial, ekonomi dan politik yang dengan peran dan fungsi hukum, penegakan hukum, kepatuhan terhadap hukum, perlawanan terhadap hukum, penggunaan dan pengalaman hukum, dampak hukum dan karakter hukum itu sendiri.² Secara spesifik titik tekan dalam penelitian ini merupakan penelitian efektivitas penegakan hukum.

Penelitian efektivitas hukum menurut Zainudin Ali adalah penelitian yang meneliti bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.³ Kajian efektivitas penegakan hukum yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori efektivitas penegakan hukum Soerjono Soekanto. Sehingga penelitian ini akan melihat bagaimana hukum beroperasi dengan meneliti faktor peraturan yang mengaturnya,

¹ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Indo-Hill.co, 1990)., hal. 9

² S. Wheeler and P.A. Thompson, "Socio-Legal Studies," in *Laws Futures*, ed. D.J. Hayton (Oxford: Hart Publishing, 2002)., hal. 271

³ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hal. 31

faktor penegak hukum yang melaksanakannya, faktor sarana yang mendukungnya, faktor masyarakat yang melaksanakannya dan faktor kebudayaan di tempat hukum itu dilaksanakan.

Adapun pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat modern dan tradisional. Antropologi mengkaji bagaimana perilaku masyarakat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan hukum di masyarakat. Pendekatan antropologi hukum berfokus pada tiga hal yaitu ideologi, studi deskriptif, dan analisis konflik, perselisihan, masalah, dan keluhan. Fokus utama pendekatan antropologi hukum mengidentifikasi aturan-aturan yang diterima secara umum oleh suatu masyarakat sebagai pedoman pengendalian perilaku. Pendekatan antropologi hukum meneliti dua norma, yaitu norma ideal dan norma perilaku aktual. Norma ideal meliputi aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat berperilaku. Sedangkan norma aktual menganalisis dan mempelajari perilaku masyarakat yang senyatanya. Kajian-kajian tersebut mencakup berbagai aspek seperti pernyataan, perselisihan, masalah, keluhan, dan mencakup faktor-faktor seperti jenis perselisihan, motif orang yang memulai perselisihan, dan metode yang digunakan untuk menyelesaikannya.⁴

Penggunaan pendekatan antropologis dalam penelitian ini untuk meneliti sejauh mana perilaku masyarakat yang senyatanya, yang diperoleh dari pernyataan, tindakan, permasalahan dan metode penyelesaian yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa produk halal, yang menunjukkan kelayakan dan efektif

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021).

tidaknya penegakan hukum berupa penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B serta alasan-alasan mengapa masyarakat mengajukan atau tidak mengajukan perkara sengketa produk halal ke Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B.

B. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Bandung

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten terpadat di Jawa Barat dengan jumlah penduduk mencapai 3.535.992 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 KM². Kabupaten Bandung merupakan daerah datar yang terletak pada ketinggian berkisar antara 500 meter hingga 1800 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan bervariasi antara 0-8%, 8-15% dan lebih dari 45%. Koordinat Geografis Kabupaten Bandung terletak pada 107°22'-108°50' Bujur Timur dan 6°41'-7°19' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bandung seluas 1.762,4 kilometer persegi. Di pertengahan Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kota Bandung dan Kota Cimahi. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur. Di sebelah utara Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung beribukota di Soreang. Iklim tropis Kabupaten Bandung

dipengaruhi oleh angin muson, dan curah hujan rata-rata bervariasi antara 1500 hingga 4000 mm/tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 19°C hingga 24°C.⁵



Kabupaten Bandung terdiri 31 kecamatan, 10 kelurahan dan 270 desa. 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Soreang, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Pacet, Kecamatan Ibum, Kecamatan Paseh, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Solokanjeruk, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Katapang, Kecamatan Canguang, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Kutawaringin,

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, “Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2023” (Soreang, 2023).

Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot.⁶

Kecamatan Pasirjambu merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 13,59%, disusul Kecamatan Pangalengan dengan luas wilayah 11,09%.. Dayeuhkolot dan Margahayu merupakan kecamatan terkecil yang masing-masing luasnya hanya sekitar 0,63 dan 0,60 dari luas wilayah Kabupaten Bandung.. Jarak ibu kota Bandung dengan ibu kota provinsi sekitar 17 km.. Beberapa kecamatan yang terletak lebih dari 30 km dari ibu kota Bandung antara lain Nagreg, Kertasari, Pacet, Cikancung, Cicalengka, Rancaekek, Ibum, Solokan Jeruk, Paseh, Cileunyi, Pangalengan, Solokan Jeruk dan Cileunyi.. Kecamatan yang berjarak 10 km dari ibu kota kabupaten Bandung adalah Margaasih, Margahayu, Banjaran, Katapang, Canguang, Kutawaringin, Katapang dan Soreang.. Jadi secara keseluruhan ibu kota Kabupaten Bandung tetap mudah dijangkau dari seluruh kecamatan.⁷

2. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Bandung

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Bandung diperkirakan mencapai 3.718.660 jiwa. Jumlah ini meningkat 52.504 orang dari tahun sebelumnya. Rasio jenis kelamin penduduk sebesar 103,93 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 104 penduduk laki-laki. Kabupaten Bandung mempunyai luas wilayah 1.762,40 kilometer persegi, dan kepadatan penduduknya diperkirakan 2.110 jiwa per kilometer persegi. Di antara 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, Kecamatan Margahayu dan Dayeuhkolot

⁶ Kementerian Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan” (2019).

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, “Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2023.”

memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi, masing-masing sebesar 11.570 dan 9.745 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Rancabali dan Pasirjambu memiliki tingkat kepadatan penduduk terendah, masing-masing hanya 349 dan 391 jiwa per kilometer persegi. 14 dari 100 penduduk Kabupaten Bandung lahir di luar Kabupaten Bandung. Sedangkan sisanya merupakan penduduk yang lahir di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2022, sebanyak 3 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Bandung bertempat tinggal di kabupaten/kota lain 5 tahun sebelumnya.⁸

Penduduk Kabupaten Bandung sebagian besar terdiri dari penduduk usia produktif, antara 15 sampai 64 tahun, yaitu sebesar 68,82% dari total penduduk. Kelompok usia muda (0-14 tahun) mencakup 25,78% penduduk, sedangkan kelompok usia tua (di atas 65 tahun) berjumlah 5,40%. Artinya penduduk Kabupaten Bandung mempunyai potensi produktivitas yang besar dengan rasio ketergantungan sebesar 45,31. Dari segi gender, lebih dari separuh penduduk bekerja di Kabupaten Bandung adalah laki-laki. Begitu pula dengan mayoritas pengangguran di wilayah tersebut juga berjenis kelamin laki-laki. Dari sisi pendidikan, lebih dari 25 persen angkatan kerja di Kabupaten Bandung berpendidikan SMA atau sederajat.⁹

Data menunjukkan 69,08 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bandung berpendidikan SMP atau sederajat. Di perkotaan, mayoritas penduduk berusia 15 tahun ke atas mempunyai pendidikan SLTA atau sederajat,

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, "Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2023" (Soreang, 2023).

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, "Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2023."

sedangkan di perdesaan, rata-rata mereka berpendidikan SD atau sederajat. Di Kabupaten Bandung, mayoritas generasi Baby Boomer (lahir 1946 sampai 1964 / berusia 59 sampai 77 tahun) dan Generasi X (lahir 1965 sampai 1980 / berusia 43 sampai 58 tahun) hanya menyelesaikan sekolah dasar atau sederajat sebagai jenjang pendidikan tertinggi. Di sisi lain, jenjang pendidikan tertinggi yang diraih Generasi Milenial (lahir 1981 sampai 1996 / berusia 27 sampai 42 tahun) adalah SMA atau sederajat.¹⁰

3. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bandung

Perekonomian Kabupaten Bandung tumbuh di atas 6% pada periode 2018-2019, yaitu sebesar 6,26% pada tahun 2018 dan 6,36% pada tahun 2019. Namun akibat pandemi COVID-19, perekonomian mengalami penurunan sebesar -1,80% pada tahun 2020 sehingga menyebabkan kontraksi pada seluruh sektor wilayah. Perekonomian diperkirakan akan tumbuh kembali pada tahun 2021 sebesar 3,56%, namun pemulihan penuh akan terjadi pada tahun 2021-2022. Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung mengalami peningkatan sebesar 3,56% pada tahun 2021 dan 5,35% pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut tercermin baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kategori Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan produksi terkuat, melebihi 10% pada tahun 2022, sedangkan komponen pengeluaran rumah tangga konsumen mengalami pertumbuhan permintaan akhir terkuat, meningkat sebesar 4,62%. Selama periode 2018-2022, PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga yang berlaku

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, "Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Bandung" (Soreang, 2023).

mengalami peningkatan dari Rp 112,982 miliar pada tahun 2018 menjadi Rp 143,002 miliar pada tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh perubahan harga dan perubahan volume. Peningkatan PDB pada sisi produksi diikuti dengan peningkatan PDB pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDB.¹¹

Pada tahun 2018 hingga 2022, perekonomian Kabupaten Bandung didominasi oleh empat industri utama: Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran (termasuk Bengkel Kendaraan dan Sepeda Motor), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta Konstruksi. Hal ini terlihat dari kontribusinya masing-masing terhadap pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Kabupaten Bandung. Kontribusi terbesar terhadap PDRB daerah pada tahun 2022 berasal dari industri Pengolahan yang mencapai 53,67%. Industri Perdagangan Besar dan Eceran menyusul dengan kontribusi sebesar 12,66%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 6,98%, dan Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 6,45%. Kontribusi industri lain masing-masing kurang dari 4%. Selama periode 2018-2022, kontribusi industri Pengolahan cenderung berfluktuasi, namun masih berada pada kisaran 53%. Di sisi lain, kontribusi industri Kehutanan dan Perikanan cenderung menurun dalam kurun waktu lima tahun. Namun secara umum, peran seluruh industri cenderung mengalami lebih sedikit perubahan besar setiap tahunnya selama periode 2018-2022.¹²

Kemiskinan di Kabupaten Bandung setiap tahunnya mengalami fluktuasi, sejalan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan. Kabupaten

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, "Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2023."

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Menurut Lapangan Usaha 2018-2022" (Soreang, 2023).

Bandung terdiri dari 31 kecamatan yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun ini, jumlah penduduk di Kabupaten Bandung diperkirakan 3.666.156 jiwa, dimana 269,2 ribu jiwa diantaranya tergolong miskin. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2019 dan 2020 yang jumlah penduduk miskinnya masing-masing sebanyak 223,2 ribu dan 263,6 ribu. Proporsi penduduk miskin pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 7,15 persen dari total penduduk Kabupaten Bandung, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,91 persen pada tahun 2020.¹³

Ukuran penting kesejahteraan penduduk adalah rata-rata pengeluaran per kapita. Ini adalah jumlah rata-rata uang yang dibutuhkan setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah atau sedang, persentase pengeluarannya lebih besar untuk belanja makanan dibandingkan non-makanan. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, hal yang terjadi justru sebaliknya, yaitu lebih banyak uang yang dibelanjakan untuk barang-barang non-makanan dibandingkan untuk makanan. Peningkatan kesejahteraan biasanya ditunjukkan dengan adanya pergeseran persentase pengeluaran tertinggi dari makanan ke non makanan.. Rasio pengeluaran makanan dan non-makanan penduduk Kabupaten Bandung banyak berfluktuasi sejak tahun 2019. Pada tahun 2019 pengeluaran makanan sebesar 53,45% berbanding sebesar 46,55% dengan pengeluaran non

¹³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bandung 2022" (Soreang, 2022).

makanan. Pada tahun 2020 perbandingannya sebesar 48,01% untuk pengeluaran makanan dan 51,99% untuk non makanan. Pada tahun 2021 perbandingannya sebesar 60,63% untuk makanan dan 39,37% untuk non makanan. Sedangkan pada tahun 2022 perbandingannya sebesar 48,76% untuk makanan berbanding 51,24% untuk non makanan. Setiap perubahan komposisi konsumsi makanan, baik naik maupun turun, akan berdampak langsung pada komposisi pengeluaran non-makanan. Persentase pengeluaran terbesar pada kelompok makanan terdapat pada komoditas makanan jadi, yaitu sekitar 16,06% dari total pengeluaran. Kategori tertinggi berikutnya adalah ikan, daging, telur, dan susu yang menyumbang sekitar 8,09% dari total pengeluaran pangan. Di sisi lain, belanja kelompok non-makanan yang terbesar adalah pada komoditas perumahan dan sarana yang mencapai sekitar 26,41%, disusul oleh belanja barang dan jasa yang menyumbang sekitar 14,33% dari total belanja non-makanan.¹⁴

4. Statistik Perkara Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B

Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang, pada tahun 2023 tercatat 7916 perkara yang masuk dan diperiksa oleh Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. Dari total 7916 perkara, terdapat 12 perkara ekonomi Syariah yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B pada tahun ini, dengan rincian

¹⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, “Statistik Daerah Kabupaten Bandung 2023.”

10 perkara gugatan sederhana ekonomi Syariah dan 2 perkara gugatan ekonomi Syariah biasa.¹⁵

Jumlah perkara Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B setiap tahunnya selalu berada di atas 5000 perkara. Tercatat sejak tahun 2019, terdapat 8604 perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B dengan 2 perkara ekonomi Syariah.¹⁶ Perkara yang diterima Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B tahun 2020 sebanyak 9119 perkara, meningkat 1,25% dibanding tahun 2019. Di antara 9119 perkara tersebut hanya 1 perkara yang merupakan perkara ekonomi Syariah.¹⁷ Perkara yang diterima Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B tahun 2021 sebanyak 9.186 perkara, meningkat 0,73 % dibanding tahun 2020 yang menerima sebanyak 9.119 perkara. Dari total 9186 perkara, 2 perkara di antaranya merupakan perkara ekonomi Syariah.¹⁸ Perkara yang diterima Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B tahun 2022 sebanyak 8.796 perkara, menurun 4,25 % dibanding tahun 2021 yang menerima sebanyak 9.186 perkara. Di antara 8796 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B tahun 2022, hanya 1 perkara ekonomi Syariah yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B pada tahun 2022.¹⁹

Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B sejak awal berdirinya pada tahun 2018 sampai dengan saat ini telah memeriksa setidaknya 21 perkara ekonomi

¹⁵ Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, “Statistik Perkara Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B November 2023,” Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, 2023, <http://172.16.0.4/sipp/dashboard>.

¹⁶ Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B” (Soreang, 2019).

¹⁷ Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B Tahun 2020” (Soreang, 2020).

¹⁸ Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B Tahun 2021” (Soreang, 2021).

¹⁹ Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B Tahun 2022” (Kabupaten Bandung, 2022).

syariah, dengan rincian 4 perkara gugatan ekonomi Syariah biasa, 14 perkara gugatan sederhana ekonomi Syariah, dan 3 perkara perlawanan eksekusi/derden verzet ekonomi Syariah. 21 perkara ekonomi Syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B merupakan perkara yang berkaitan dengan bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam penjelasan huruf I poin a Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Kemudian dari total 21 perkara ekonomi Syariah tersebut, akad yang paling banyak digunakan ialah akad murabahah sebanyak 15 perkara, 4 perkara dengan akad Ijarah Muntahiyah bi tamlik, 1 perkara dengan akad kombinasi Hawalah dan Murabah, serta 1 perkara hutang biasa non ekonomi Syariah. Dari 21 perkara yang didaftarkan tersebut, sengketa yang terjadi berupa gugatan wanprestasi/cidera janji akibat pelanggaran terhadap akad sebanyak 15 perkara, 2 perkara perbuatan melawan hukum, dan 4 perkara perlawanan eksekusi/derden verzet. Dari total 21 perkara tersebut, 8 perkara dicabut oleh pihak berperkara, 7 perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), 2 perkara dinyatakan batal, 2 perkara berakhir damai, 1 perkara dikabulkan dan 1 perkara diputus tolak.²⁰

Terkait sengketa produk halal dari total 21 perkara tersebut hanya 1 perkara yang berkaitan langsung dengan sengketa produk halal. Perkara yang berkaitan dengan sengketa produk halal yang diajukan ke Pengadilan Agama Soreang kelas 1B berkaitan dengan gugatan atas produk berupa tas dan sepatu kulit yang dinyatakan kehalalannya dalam objek akad, namun menurut Penggugat, produk

²⁰ Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, "Statistik Perkara Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B November 2023."

tersebut ternyata tidak halal dan melanggar prinsip-prinsip Syariah. Gugatan tersebut didaftarkan sebagai gugatan wanprestasi dan pembatalan akad, serta diputus dengan putusan cabut damai. Minimnya perkara yang berkenaan dengan sengketa produk halal menimbulkan pertanyaan atas efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama dan akan dibahas dalam sub bahasan berikutnya dengan mengemukakan hasil wawancara dari narasumber pelaku usaha, masyarakat dan Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto didefinisikan sebagai suatu hal, benda, atau individu di mana data-data suatu variabel penelitian itu melekat, dan menjadi suatu masalah. Definisi subjek penelitian menurut Arikunto tersebut, khususnya individu yang terkait langsung dengan variabel penelitian dikenal juga sebagai narasumber penelitian.²¹

Narasumber penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah informan-informan tertentu di mana variabel informasi tersedia atau dikenal dengan istilah *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau *criterion based selection sampling* adalah metode pengambilan data di mana manusia, latar, dan kejadian tertentu betul-betul diupayakan terpilih untuk memberikan informasi penting yang tidak mungkin diperoleh melalui metode lain yang terkadang berkedudukan sebagai pelaku, saksi mata, pakar korban dan sebagainya.²²

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

²² A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, 8th ed. (Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya, 2017).

Dalam penelitian ini informan/narasumber yang bertindak sebagai subjek penelitian terdiri dari pelaku usaha, masyarakat, dan Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. Pelaku usaha yang dipilih secara purposive sebanyak 4 (empat) orang yang memenuhi kriteria pelaku usaha yang tinggal di Kabupaten Bandung, menjual produk halal, dan mengenal Pengadilan Agama. Masyarakat yang dipilih secara purposive sebanyak 4 (empat) orang yang memenuhi kriteria masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bandung, memahami produk halal dan mengenal Pengadilan Agama. Sedangkan Hakim yang dipilih secara purposive terdiri dari 8 (delapan) orang yang memenuhi kriteria Hakim Ekonomi Syariah²³ atau memiliki pendidikan Hukum Ekonomi Syariah atau pernah memeriksa perkara ekonomi Syariah atau yang memahami sengketa produk halal.

Pemilihan Hakim, pelaku usaha dan masyarakat sebagai subjek penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran secara utuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa produk halal. Pelaku usaha dipilih karena pelaku usaha berkewajiban melaksanakan ketentuan produk halal sehingga memiliki potensi menjadi Tergugat apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan tersebut. Masyarakat yang memahami produk halal berpotensi menjadi Penggugat dalam hal terjadi kerugian atas tidak dilaksanakannya ketentuan produk halal oleh pelaku usaha. Sedangkan Hakim Peradilan Agama adalah penegak hukum yang menyelesaikan gugatan atas sengketa produk halal.

²³ Hakim Ekonomi Syariah adalah hakim peradilan agama yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah" (2016).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono adalah tujuan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi tertentu tentang sesuatu yang objektif, valid, dan dapat dipercaya mengenai variabel tertentu.²⁴ Objek penelitian adalah sesuatu yang sedang diteliti dalam penelitian. Objek penelitian adalah benda atau individu yang dapat memberikan data penelitian. Objek penelitian berupa benda di antara lain terdiri dari dokumen maupun benda lain yang dapat menghasilkan data. Sedangkan objek penelitian berupa individu terdiri perilaku individu dalam bentuk perilaku verbal dan perilaku aktual. Perilaku verbal mengacu pada perilaku individu berupa kata-kata yang diungkapkan melalui wawancara, dialog, ceramah dan sejenisnya. Sedangkan perilaku aktual adalah perilaku individu yang dinyatakan dalam bentuk sikap dan tindakan yang senyatanya dilakukan baik yang sesuai, maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.²⁵

Dalam penelitian empiris menurut Peter Mahmud Marzuki yang menjadi objek penelitiannya ialah objek penelitian berupa dokumen maupun perilaku individu berkenaan dengan efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum, implementasi (pelaksanaan) aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.²⁶

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah perilaku verbal subjek hukum baik Hakim, masyarakat maupun pelaku usaha di Kabupaten Bandung yang

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

²⁵ Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

menggambarkan perilaku masyarakat yang senyatanya, yang diperoleh dari pernyataan atas tindakan, permasalahan dan metode penyelesaian yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa produk halal, serta alasan-alasan mengapa masyarakat mengajukan atau tidak mengajukan perkara sengketa produk halal ke Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, untuk menunjukkan kelayakan dan efektif tidaknya penegakan hukum berupa penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B

Pemilihan objek penelitian berupa perilaku verbal subjek hukum yang terdiri dari Hakim, pelaku usaha, dan masyarakat karena perilaku verbal subjek hukum menggambarkan isi pikiran dan perilaku senyatanya serta tindakan apa yang sudah, sedang atau akan mereka lakukan dalam menyelesaikan sengketa produk halal dan implementasi aturan hukum penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama, serta menggambarkan efektif tidaknya penegakan hukum berupa penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Penelitian

Data Penelitian adalah fakta, observasi, atau pengalaman yang menjadi dasar argumen, teori, atau tes. Data mungkin numerik, deskriptif, atau visual. Data mungkin mentah atau dianalisis, eksperimental atau observasional. Data meliputi: buku, catatan lapangan, data penelitian dalam bentuk hardcopy atau dalam bentuk yang dapat dibaca komputer, kuesioner, kaset audio, kaset video, model, foto; film; tanggapan tes. Koleksi penelitian dapat berupa slide; artefak; spesimen; sampel.

Informasi asal usul data juga dapat dimasukkan: bagaimana, kapan, di mana data dikumpulkan, dan dengan apa (misalnya, instrumen).²⁷

Data penelitian terdiri dari data penelitian primer dan data penelitian sekunder. Data penelitian primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik melalui wawancara maupun observasi yang berkaitan langsung dengan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua atau data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian namun memiliki keterkaitan dan berfungsi sebagai pendukung penelitian.²⁸

Dalam penelitian ini data primer terdiri dari data hasil wawancara dengan narasumber Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Bandung berkenaan dengan penyelesaian sengketa produk halal, implementasi aturan hukum penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dan efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal di Kabupaten Bandung. Sedangkan data sekunder terdiri dari data antro-sosio-geografis masyarakat Kabupaten Bandung, data perkara dan sumber daya Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, serta data-data lainnya yang berkaitan. Dipilihnya data-data penelitian ini untuk menggambarkan secara utuh tema pokok penelitian berupa efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal.

²⁷ National Research Infrastructure for Australia (NCRIS), "Australian Research Data Commons," 2019, ardc.edu.au/guides/what-is-research-data.

²⁸ Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, ed. Rusmini (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2021).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data menurut Rifa'i Abu Bakar adalah subjek di mana data diambil atau diperoleh. Sumber data dapat berupa *person* (orang), *place* (tempat) atau *paper* (buku). Dalam pengumpulan data berupa wawancara atau kuesioner sumber data utamanya ialah responden, sedangkan pada pengumpulan data berupa observasi sumber data utamanya berupa benda, keadaan atau peristiwa.²⁹

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari responden Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, masyarakat Kabupaten Bandung dan pelaku usaha Kabupaten Bandung. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari data melalui media-media sekunder dan bukan sumber-sumber langsung. Sumber data sekunder ini terdiri dari 3 (tiga) bahan pokok, yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan non hukum.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritatif.³⁰ Bahan hukum yang digunakan ialah peraturan perundang-undangan terutama, Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang jaminan produk halal dan Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.

²⁹ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

³⁰ Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*. Hal. 47

Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah kumpulan kepustakaan yang terdiri dari karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh para pakar, baik yang berbentuk jurnal, buku, majalah, tesis, disertasi, skripsi maupun karya tulis lainnya yang berkenaan dengan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama.³¹ Sedangkan bahan-bahan non hukum yang digunakan ialah kajian atau penelitian selain hukum yang berkaitan dengan produk halal.

Dipilihnya sumber hukum primer dari Hakim, masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Bandung diharapkan memberikan data yang objektif berupa hasil wawancara berkenaan dengan sengketa produk halal, permasalahan, metode penyelesaian yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa produk halal, kelayakan dan efektif tidaknya penegakan hukum berupa penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, serta alasan-alasan mengapa masyarakat mengajukan atau tidak mengajukan perkara sengketa produk halal ke Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun bahan non hukum karena memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumenter. Wawancara menurut Soerjono Soekanto mengutip Kahn dan Cannel didefinisikan sebagai pola interaksi verbal khusus - dimulai untuk tujuan tertentu, dan difokuskan pada beberapa area

³¹ Ali. Hal. 54

konten tertentu, dengan konsekuensi penghapusan materi asing.³² Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara terarah terhadap: *pertama*, dari unsur penegak hukum terdiri dari beberapa orang Hakim di lingkungan Peradilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang mewilayahi Kabupaten Bandung. *Kedua*, dari unsur masyarakat terdiri dari tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, komunitas masyarakat halal, pelaku usaha, dan konsumen produk halal di Kabupaten Bandung.

Sedangkan observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi sistematis. Observasi atau pengamatan sistematis menurut Soerjono Soekanto ialah suatu cara pengamatan yang terikat dengan prosedur eksplisit yang mengizinkan replikasi dan aturan diikuti yang memungkinkan penggunaan inferensi logika ilmiah.³³ Observasi dalam penelitian ini juga dilakukan dengan pengamatan terlibat, di mana peneliti sebagai Hakim terlibat langsung dalam pengamatan (*participant observation*).

Sedangkan studi dokumenter menurut Soerjono Soekanto adalah studi yang mendalam terhadap bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan sosial lainnya yang menghasilkan data yang penting bagi penelitian.³⁴ Teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter dalam penelitian ini dilakukan terhadap sumber-sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder pustaka hukum

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: UI Press, 1986); R.L. Kahn and C.F. Cannel, *The Dynamics of Interviewing* (New York: John Wiley and Sons Inc., 1957).

³³ Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*; James Adam Black and Dean J. Champion, *Methods and Issues in Social Research* (New York: John Wiley and Sons Inc., 1976).

³⁴ Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Hal. 113

dan pustaka hukum Islam yang berkaitan langsung dengan variabel-variabel dalam kajian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah mereka mengumpulkan data. Prosesnya meliputi pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain untuk sampai pada suatu kesimpulan. Tujuan akhir dari analisis data adalah untuk memahami dan menafsirkan data, dan menyajikan temuannya kepada orang lain.³⁵

Terdapat beberapa metode analisis data kualitatif yang dikenal di antaranya Model Analisis Interaktif Miles & Huberman, Model Analisis Domain (*Domain Analysis*), Model Analisis Taksonomi (*Taksonomic Analysis*), Analisis Komponensial (*Componential Analysis*), Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes*) Teknik Analisis Komparatif Konstan (*Constant Comparative Analysis*).³⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data interaktif Miles & Huberman atau yang dikenal juga dengan “analisis data mengalir” (*Flow Chart Analysis*). Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif melibatkan aktivitas interaktif dan berkelanjutan yang berlanjut hingga data mencapai titik jenuh. Kejenuhan data tercapai ketika tidak ada informasi atau data baru yang dapat diperoleh. Miles-Huberman berpendapat

³⁵ Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*.

³⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).

bahwa analisis data mengalir ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.³⁷

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat secara cermat dalam catatan lapangan, yang dibagi menjadi dua bagian: deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif bersifat objektif, menangkap apa yang dilihat, didengar, dan dialami peneliti tanpa pendapat atau interpretasi pribadi apa pun. Sebaliknya, catatan reflektif bersifat subjektif dan berisi kesan, pendapat, dan interpretasi peneliti terhadap data, sehingga menjadi landasan perencanaan pengumpulan data pada tahap selanjutnya. Setelah data yang diperlukan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah mengurangi jumlah data dengan hanya memilih informasi yang relevan dan signifikan. Proses ini melibatkan pemfokusan pada data yang mengarah pada pemecahan masalah, membuat penemuan, atau menjawab pertanyaan penelitian, sekaligus menyederhanakan dan mengaturnya secara sistematis. Dalam proses reduksi data, yang dipertahankan hanya data temuan atau temuan yang berkaitan dengan masalah penelitian, sedangkan data yang tidak relevan dibuang. Terakhir, temuan-temuan utama dan signifikansinya dijelaskan secara jelas dan ringkas. Penyajian data dapat bermacam-macam bentuknya, antara lain namun tidak terbatas pada tulisan, gambar, grafik, dan tabel. Tujuan penyajian data adalah untuk menyampaikan informasi sedemikian rupa sehingga menggambarkan situasi secara akurat. Dalam proses penelitian,


³⁷ Matthew B. Miles and A. Michel Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publication, n.d.).

kesimpulan sementara diambil setelah data terkumpul cukup dan kesimpulan akhir diambil setelah data lengkap.³⁸

Adapun langkah-langkah analisis data dalam studi ini ialah pada fase *pertama*, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha di Kabupaten Bandung, mengumpulkan data yang berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pelaku usaha Kabupaten Bandung, melakukan reduksi data dari data yang diperoleh dari pelaku usaha, melakukan display data pelaku usaha dan menarik kesimpulan sementara. Fase *Kedua*, setelah diperoleh kesimpulan sementara dari data pelaku usaha, selanjutnya peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari unsur masyarakat Kabupaten Bandung, melakukan reduksi data dari data yang diperoleh dari masyarakat, melakukan display data masyarakat dan menarik kesimpulan sementara. Fase *Ketiga*, setelah diperoleh kesimpulan sementara dari data pelaku usaha, selanjutnya peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dari unsur Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B, melakukan reduksi data dari data yang diperoleh dari unsur Hakim, melakukan display data dari unsur Hakim dan menarik kesimpulan akhir. Teknik analisis data di atas dapat digambarkan menggunakan model Miles-Huberman berikut:³⁹

³⁸ Saleh, *Analisis Data Kualitatif*.

³⁹ Miles and Huberman, *Qualitative Data Analysis*.



Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang ringkas, tajam, terfokus dengan membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data guna menggambarkan dan memverifikasi kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara menyusun dan mengklasifikasi intisari yang diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi dan hasil studi bahan-bahan hukum dan bahan non hukum, yang berkaitan langsung dengan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung, serta mengesampingkan data-data yang tidak penting. Sajian/tampilan data (*data display*) merupakan kegiatan menyusun informasi yang telah terorganisir dari proses reduksi data guna menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Umumnya display data kualitatif berbentuk teks narasi. Display data dilakukan dengan cara mengkonstruksi intisari-intisari penelitian ke dalam sebuah format tulisan yang menjelaskan tentang efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung. verifikasi dengan cara menarik kesimpulan dari display data yang sebelumnya disajikan.⁴⁰ Peneliti menarik

⁴⁰ Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*.

kesimpulan sementara pada fase pertama dan kedua dan menarik kesimpulan akhir setelah fase ketiga sebagaimana disebutkan pada paragraf sebelumnya.